



**TIPOLOGI MODUS PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU, PADA
PILKADA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

Oleh
Zulhadi

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 45 Mataram NTB

Email: Zulhadi198867@Gmail.com

Abstrak

Sebagai sebuah Negara yang sudah final menganut system demokrasi langsung, dengan memberikan hak kepada rakyatnya sesuai dengan konstitusi yang berlaku di republik ini. Melalui pemilihan umum rakyat bebas menentukan pilihan sesuai dengan asas pelaksanaan pemilu yaitu Jurdil dan rahasia. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa, justru yang melakukan pelanggaran pemilu adalah para penyelenggara pemilu itu sendiri, mulai dari pelanggaran administrasi, pidana, sampai kepada pelanggaran kode etik dengan berbagai macam modus. Kehadiran lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakan marwah kode etik penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu jalan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang bersingungan dengan pemilu, karena sebelumnya penyelenggara pemilu sangat sulit untuk disentuh dan diperkarakan dimata hukum terkait dengan penyelenggara pemilu. Dengan ditemukannya pola tipolgi modus pelanggaran kode etik pemilu ini maka diharapkan akan mudah untuk melakukan pola pencegahan terhadap kode etik pemilu, tipologi modus pelanggaran kode etik pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi: (1) Manipulasi Suara, (2) pelanggaran hak pilih, (3)Perlakuan Tidak sama, (4) penyalahgunaan wewenang, (5) Benturan Kepentingan, (6) tidak teliti dan tidak cermat, (7) mengancam dengan kekerasan, dan pelanggaran hukum lainnya.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu, & Pelanggaran Kode Etik

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pranata terpenting dalam setiap negara demokrasi terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur (Mukhti Fadjar, 2013). Apabila sebagian besar atau seluruh kelompok sosial politik yang ada di dalam masyarakat terwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan baik di pusat maupun di daerah, niscaya terpenuhi prinsip kedaulatan rakyat. Selanjutnya, apabila mekanisme pemilihan umum dan wakil-wakil rakyat pada lembaga-lembaga perwakilan berjalan sebagaimana mestinya, yakni berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil, dan tertib, aman, serta damai, maka terpenuhi pulalah sebagian besar dari prinsip keabsahan pemerintahan, yakni keabsahan prosedural, yang selanjutnya yang

seharusnya di ikuti oleh keabsahan secara esensial yang mensyaratkan adanya keterbukaan pertanggungjawaban politik dan mekanisme kontrol yang kuat dan efektif, dan akhirnya prinsip kedaulatan rakyat dan keabsahan pemerintahan harus di ikuti juga oleh, pergantian pemerintahan secara teratur, yaitu terbukanya peluang bagi berlanjut atau bergantinya pemangku kepala negara/daerah atau pemerintahan yang seyogyanya dibatasi masa berkuasanya hanya selama dua periode, sebab apabila tidak akan tergelincir dalam monarki absolut dalam praksisnya.

Pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi. Pemilu mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan demokrasi apabila peraturan dan pelaksanaannya menjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia terutama hak sipil dan politik, seperti adanya jaminan persamaan hak atau non-diskriminasi, dan jaminan kebebasan berpendapat



at, berserikat, berkumpul dan bergerak hak atas keamanan dan sebagainya. (Zainal Arifin Hoesein, 2015) Penyelenggaraan pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia mulai dari orde lama, orde baru dan reformasi mengalami pasang surut yang selalu diiringi oleh fenomena dan banyak persoalan kecuali pada pemilu 1955 yang sampai saat ini masih dianggap sebagai pemilu paling demokratis yang pernah dijalani oleh bangsa Indonesia.

Makna Pemilihan Umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi pergantian kekuasaan yang dilakukan dengan norma, regulasi dan etika sehingga sirkulasi elit politik, bisa berjalan secara baik dan ajeg oleh karenanya pemilu yang demokratis berpijak kepada tiga aspek yakni: aturan, proses, dan hasil, dari ketiga tersebut yang paling mendapatkan sorotan adalah proses. Badan Pengawas Pemilu RI adalah Lembaga Negara yang hadir megawasi proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, di samping itu tugas dan wewenang Bawaslu RI adalah melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan amanat Undang-undang No. 10 2016 pasal 22 B Huruf d.

Penguatan regulasi terus dilakukan oleh pemerintah guna menjamin, pelaksanaan pemilu yang sesuai dengan asas-asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk keseriusan pemerintah itu dengan di syahkannya regulasi tentang Badan Pengawas Pemilu, dari pusat hingga pada daerah. Itu semua dilakukan untuk membuat proses demokrasi melalui pemilu mampu menciptakan asas-asas yang yang berkeadilan untuk semua. Meskipun pasca ditetapkannya Badan pengawas Pemilu oleh pemerintah, masih sering dijumpai persoalan dan kendala yang dihadapi oleh lembaga ini, namun paling tidak ada bentuk keseriusan dari pemerintah untuk tetap mengawal dan

mengontrol pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Indonesia.

Hasil evaluasi pilkada periode 2012-2017 dalam aspek evaluasi pengawasan mencatat ada lima point yang menjadi masalah, diantaranya: *Money politics*, netralitas Aparatir Sipil Negara (ASN), penyalahgunaan program pemerintah dan mutasi pejabat daerah: persoalan hak memilih warga negara (daftar pemilih, tingkat partisipasi, dan partisipasi kelompok disabilitas).

Pada tahun 2018 Bawaslu Republik Indonesia (RI) kembali mengeluarkan hasil pemetaan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) 2018, ditemukan setidaknya 5 (lima) aspek kerawanan pemilu, aspek kerawanan tersebut adalah integritas dan profesionalitas penyelenggara, partisipasi, kontestasi, netralitas aparatir sipil negara (ASN), politik uang dan keamanan.

Integritas dan profesionalitas penyelenggara menjadi aspek dengan tingkat kerawanan tertinggi karena besar skor pada tingkat kerawanan di tiga indikator yaitu netralitas penyelenggara, penyalahgunaan wewenang penyelenggara, dan kualitas (DPT) indikator dengan tingkat kerawanan paling tinggi, dimana pada 10 provinsi indikator ini mendapatkan skor 5. Hal ini disebabkan banyaknya laporan yang masuk, baik pada pengawasan atau pemantauan terkait data pemilih (Pemutahiran Data Pemilih dan Pengumuman).

Penyalahgunaan wewenang penyelenggara menjadi indikator dengan tingkat kerawanan tinggi berikutnya. Indikator ini mendapatkan skor tertinggi (5,00) DI lima Provinsi. Indikator terakhir yang menunjukkan adanya tingkat kerawanan tinggi pada integritas dan profesionalitas penyelenggara adalah netralitas penyelenggara, di mana indikator ini juga mendapatkan skor 5,000 di empat provinsi.

Banyaknya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencerminkan bahwa terdapat persoalan serius dalam tubuh penyelenggara pemilu, khususnya berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Putusan DKPP yang jamak ditemukan adalah putusan pemberhentian tetap secara tidak hormat dan putusan peringatn keras.



Dikeluarkannya putusan DKPP tersebut dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang dan netralitas penyelenggara, seperti adanya keberpihakan penyelenggara pemilu kepada kandidat tertentu. Modus yang sering terjadi diantaranya penyelenggara pemilu menjanjikan sesuatu kepada calon kepala daerah atau calon legislatif. Selain itu penyelenggara pemilu juga memperlakukan peserta pemilu dengan tidak adil, terlibat dalam tindakan manipulasi suara, adanya kesalahan mengambil keputusan, sampai kelalaian penyelenggara.

Semua persoalan yang muncul dalam pemilihan kepala daerah menurut hasil kajian di atas, salah satunya adalah karena lemahnya sistem kontrol terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri, sehingga tindak dan tanduk dari para penyelenggara pemilu sulit dikontrol ketika mereka melakukan kecurangan dalam pemilu dan pilkada. Dengan adanya Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP), diharapkan kecurangan-kecurangan yang selama ini kerap kali dilakukan oleh penyelenggara pemilu bisa di proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di dalam DKPP.

Dalam proses penyelenggaraan pemilu yang berkualitas tentunya harus dituntut untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dari pemilu itu sendiri, yaitu: jujur, adil, langsung, bebas, rahasia, dan transparan, sehingga dengan demikian apabila prinsip demokrasi melalui instrumen pemilu itu bisa dijalankan maka pemilu kita pasti berjalan dengan kondusif, seperti pemilu pada tahun 1955, dimana pada saat itu hampir tidak ditemukan persoalan dan sengketa pemilu.

Besarnya *Bargaining* yang begitu strategis yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu membuat mereka terkadang lupa akan sumpah dan janji mereka sebagai panglima untuk mengawal proses demokrasi pemilu, dan bahkan mereka yang seharusnya menjadi pengawal berubah menjadi pengacau dalam pemilu. Terdapat peluang besar bagi penyelenggara pemilu untuk berhubungan dengan peserta di luar dari ketentuan pekerjaan dan menimbulkan tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya

dan peserta pemilu tertentu karena kewenangan dan kekuatan yang dimiliki. Banyaknya aduan kepada Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan kode etik yang dilanggar merupakan sebuah cerminan bahwa penyelenggara pemilu kita masih jauh dari prinsip kebaikan dalam bernegara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena ada kesesuaian antara permasalahan yang dibahas dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Di mana peneliti membahas tentang Tipologi Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data menggunakan Metode pengamatan secara langsung (*observasi*), dan Metode Dokumentasi, Metode dokumentasi adalah dokumen yang didapatkan melalui berbagai literatur baik itu di lokasi penelitian maupun dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber, tehnik ini sangat menunjang keberhasilan suatu penelitian. Untuk melakukan observasi harus secara mendalam dan rinci, serta data haruslah tergambar dengan jelas, gambaran yang cukup membuat pembaca dapat memahami apa yang terjadi dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah (1) Reduksi data, (2) Penyajian data dan (3) Verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dari masa pasca kemerdekaan hingga saat ini terus mengalami perubahan dan perkembangan mulai dari mekanisme pemilihan hingga pada persoalan jenis pelanggaran pemilu yang biasa terdiri dari: (1) pelanggaran Administrasi, (2) Pidana Pemilu, (3) Sengketa Pemilu (4) Sengketa Hasil Pemilu dan (5) Pelanggaran Kode Etik Pemilu yang secara khusus mengontrol dan menindak lanjuti terkait dengan temuan dan laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.



Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu menurut Pasal 23E UUD 1945 adalah “Komisii Pemilihan Umum” dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga DK-KPU (Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum) yang sebelumnya di atur berdasarkan UU No 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu.

Sejak UU No.22 Tahun 2007, putusan Dewan Kehormatan dinyatakan bersifat final dan mengikat, sehingga oleh karena itu dapat dikatakan memiliki karakter dan mekanisme kerja seperti lembaga peradilan. Beberapa prinsip penting yang dipraktikan dalam penyelenggara peradilan kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara adalah prinsip ‘*audi et alteram partem*’ (1) prinsip independensi, (2) imparialitas, dan (3) transparansi. Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip tersebut, maka semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan sebagai hakim yang menengahi pertentangan untuk mengatasi konflik dan memberikan solusi keadilan.

Dalam rangka memberikan keadilan pemilu maka , Sesuai denga ketentuan pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggarana Pemilihan Umum secara eksplisit menyebutkan salah satu kewenangan DKPP yakni memeriksa, memutus perkara pengaduan dan/atau laporan duggaraan kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPLSN dan anggota komisi Independen Provinsi dan anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan anggota pengawas Pemilu Luar Negeri.

Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu tidak hanya menindak para anggota penyelenggara yang nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran kode etik pemilu, tetapi DKPP juga memberikan sanksi bagi jajaran

sekretariat penyelenggara pemilu melalui atasan masing-masing berdasarkan ketentuan disiplin kode etik kepegawaian.

Pemilu yang beretika merupakan suatu kenscayaan yang patut diresapi oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penyelenggara bertanggung jawab secara etik untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang manah dan bertanggung jawab. Praktik kerjasama terselubung antara penyelenggara degan peserta pemilu sering muncul sehingga proses pengambilan kebijakan kelembagaan penyelenggara pemilu selalu terbelah hal ini disebabkan oleh ketidaknetralan atau ada kepentingan politik untuk memihak calon peserta pemilu.

Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, terkait dengan tafsir maupun makna yang tertuang di dalam peraturan bersama tersebut masih dirasa memiliki pemaknaan yang ambigu, sehingga diperlukan sebuah kajian yang lebih spesifik yang membahas terkait dengan jenis atau tipologi pelanggaran yang termasuk di dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Berikut dapat dilihat Kategori pelanggaran yang termasuk dalam kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Tabel 1. Kategori Pelanggaran Kode Etik Pemilu

No	Kategori	Deskripsi
1	Manipulasi Suara	Mengurangi, menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu lainnya.
2	Penyuapan	Pemberian sejumlah uang atau barang atau janji kepada penyelenggara Pemilu dengan maksud mempengaruhi untuk berbuat sesuatu yang tidak sebenarnya yang



		merugikan hak pemilih maupun hak dipilih dalam kepersertaan suatu Pemilu
3	Perlakuan Tidak sama	Perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta pemilu dan pemangku kepentingan lain
4	Pelanggaran Hak Pilih	Pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam pemilu
5	Kerahasiaan hak pilih	Secara terbuka memberitahukann pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain
6	Penyalahgunaan Wewenang	Memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara pemilu demi mendapatkan keuntungan pribadi.
7	Benturan Kepentingan	Tidak dapat membedakan kepentingan pribadi dan dinas
8	Tidak teliti atau tidak cermat	Tidak teliti atau tidak cermat yang menimbulkan kesalahan dalam proses pemilu
9	Mengancam dengan kekerasan	Melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental
10	Pelanggaran Hukum	Melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum

11	Tidak memperbaiki kesalahan	Kesalahan dapat ditoleransi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas, kredibilitas dan kemandirian penyelenggara pemilu.
12	Kecurangan pada hari pemilihan	Kecurangan, keculasan, penggelapan atau pengelembungan yang dilakukan penyelenggara pemilu pada hari pemungutan dan perhitungan suara

Sumber: DKKP, Seminar, Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. ,Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Kode Etik, Jakarta 31 Januari, 2017.

Berdasarkan data kategori pelanggaran pemilu di atas dapat dilihat bahwa, ada peluang yang sangat besar untuk melakukan kecurangan dalam pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri, seperti :

- 1) Manipulasi data: Mengurangi, menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu lainnya.
- 2) Penyuapan: Pemberian sejumlah uang atau barang atau janji kepada penyelenggara Pemilu dengan maksud mempengaruhi untuk berbuat sesuatu yang tidak sebenarnya yang merugikan hak pemilih maupun hak dipilih dalam kepersertaan suatu Pemilu
- 3) Perlakuan tidak sama: Perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta pemilu dan pemangku kepentingan lain
- 4) Pelanggaran hak pilih: Pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam pemilu
- 5) Penyalahgunaan kewenangan: Secara terbuka memberitahukann pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain
- 6) Penyalahgunaan Kewenangan : Memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih



- lain atau penyelenggara pemilu demi mendapatkan keuntungan pribadi.
- 7) Benturan kepentingan: Tidak dapat membedakan kepentingan pribadi dan dinas
 - 8) Tidak teliti atau tidak cermat: Tidak teliti atau tidak cermat yang menimbulkan kesalahan dalam proses pemilu
 - 9) Mengancam dengan kekerasan: Melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental
 - 10) Pelanggaran Hukum: Melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum
 - 11) Tidak memperbaiki kesalahan: Kesalahan dapat ditoleransi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas, kredibilitas dan kemandirian penyelenggara pemilu.
 - 12) dan Kecurangan pada hari pemilihan: Kecurangan, keculasan, penggelapan atau pengelembungan yang dilakukan penyelenggara pemilu pada hari pemungutan.

Kondisi tersebut di atas, bisa terjadi dikarenakan besarnya kewenangan penyelenggara pemilu untuk tetap mengawal tahapan proses pemilihan, mulai dari tahapan pendaftaran pasangan calon, verifikasi data dukungan partai politik, maupun perseorangan/independent pencocokan dan penelitian data pemilih, tahapan kampanye, hingga pada pungut hitung dan pengumuman hasil suara pemilu.

Dalam proses penyelenggaraan pemilu seharusnya penyelenggara pemilu dituntut untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan termasuk kode etik dalam menjalankan tugas negara. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang berbelok dikarenakan oleh kepentingan dan tujuan yang berbeda, sehingga para penyelenggara pemilu terjebak pada perangkat kecurangan dalam pemilu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Munculnya pelanggaran kode etik pemilu adalah: (1) Dorongan dari diri penyelenggara pemilu itu sendiri (*subyektif*), (2) Penyelenggara pemilu menyesuaikan dirinya dengan kondisi di sekelilingnya, dan (3) Faktor kesempatan yang membuat penyelenggara pemilu melakukan tindakan kesewewenangan di

luar aturan sebagai penyelenggara pemilu (*Abuse Of Power*).

Sehingga dengan demikian penyelenggara pemilu harus di tuntut tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga harus bekerja sesuai dengan kode etik profesi penyelenggara pemilu. Oleh karena itu tugas dari penyelenggara pemilu tidak semata-mata dilihat dari aspek hukum semata namun juga harus dilihat dari aspek yang lain seperti etika dan moralitas penyelenggara pemilu dalam memberikan pelayanan disektor kepemiluan.

Seperti apa yang dikatakan James J. Spillane S.J., mengungkapkan bahwa etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika menghubungkan atau mengarahkan penggunaan akal dan budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Dalam kitabnya Tahzidib Al-Ahlak, Ibn Miskawaih membahas etika secara sistematis ke dalam beberapa tema sentral, yakni jiwa kebaikan, dan kebahagiaan, keadilan, cinta, dan persahabatan serta penyakit dan pengobatan jiwa. Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia, yaitu, nilai baik dan buruk (*good and bad*), betul dan salah (*true and false*), Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia.

Etika dan moral berkaitan dengan perbuatan manusia yang menunjukkan sikap yang baik ataupun yang buruk dalam menjalani kehidupan manusia. Dalam hal ini etika dan moral yang dimaksud adalah berkaitan dengan perbuatan penyelenggara pemilu, baik itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melanggar norma-norma kebaikan sebagai penyelenggara pemilu yang harus dituntut untuk tetap menjalankan pemilu berdasarkan pada asas dan prinsip, (1) mandiri, (2) jujur, (3) adil, (4) berkepastian hukum (5) tertib, (6) terbuka (7) profesional (8) profesional (9) akuntabel, (10) efektif, dan (11) efisien.

Sebagai salah satu daerah yang sudah seringkali melaksanakan pesta demokrasi



(pilkada) Provinsi Nusa Tenggara Barat harus belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya yang masih banyak menimbulkan persoalan mulai dari, money politik, netralitas ASN, hak pilih, dana kampanye, netralitas penyelenggara pemilu, dan isu sara dalam pilkada.

IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) 2018, menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada angka skor (2,54) yang berarti masuk dalam kategori daerah yang tingkat kerawannya sedang. Dimana IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) tersebut dilihat dari 4 (empat) dimensi:

- 1) Dimensi penyelenggaraan memperoleh skor (1,84) termasuk dalam kategori rendah
- 2) Dimensi Kontestasi (3,50) termasuk Kategori kerawanan Sangat Tinggi
- 3) Dimensi Partisipasi (2,17) termasuk Kategori Sedang
- 4) Dimensi Partisipasi (2,17) termasuk Kategori Sedang

Dimensi kontestasi dilihat dari beberapa variabel, seperti, pencalonan mendapatkan skor (3,00) kampanye (5,00), kekerasan (3,00), dan kontestan (3,00), dari 4 (empat) variabel tersebut kampanye merupakan variabel yang paling tingginya skornya yaitu (5,00) hal ini disebabkan karena ada temuan tentang materi kampanye politisasi sara pada pilkada sebelumnya, Sentimen sara terekam dari beberapa kasus:

1. Adanya pasangan calon berlatar belakang etnis cina.
2. Pembunuhan karakter dengan menyebarkan selebaran menjelek-jelekkan salah satu calon di Lombok Tengah, pada pilkada 2015 terkait lontaran isu SARA terutama latar belakang suku sasak dan Tionghoa
3. Kabupaten Bima, terkait isu haram memilih perempuan sebagai pemimpin

Berdasarkan data di atas maka perlu dibuat tipologi modus pelanggaran khususnya kepada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, karena kategori ini mendapatkan sorotan tajam, sesuai dengan hasil kajian peta kerawanan pemilu. Berikut dapat dilihat tipologi modus pelanggaran Kode Etik Pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Tabel 2. Tipologi Pelanggaran Kode Etik Pemilu Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Tipologi	Dugaan Pelanggaran
1	Manipulasi Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan perolehan suara di TPS 2. Terjadi perubahan angka perolehan suara dengan mencoblos nama di TPS. 3. Memerintahkan kepada KPPS untuk membuat kesepakatan bersama dengan saksi parpol untuk mengesahkan surat suara yang tidak sah. 4. Melakukan perubahan formulir C,C1,dan lampiran C1 oleh PPK atas perintah KPU.
2	Pelanggaran Hak Pilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dugaan paksaan dari oknum anggota KPPS untuk mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu yang tidak sesuai dengan keinginan pemilih. 2. Terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dan pihak KPU tidak mengikuti rekomendasi dari bawaslu
3	Perlakuan Tidak sama	Menetapkan komposisi keanggotaan Panwas hanya mempertimbangkan profesional keterwakilan perempuan, namun mengabaikan pengalaman kerja sebagai penyelenggara pemilu
4	Penyalahgunaan Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak transparan terhadap anggaran pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2014 di tingkat Penyelenggara Adhoc (PPK,PPS,dan KPPS). 2. Pemalsuan Tanda Tangan untuk pencairan di Bank 3. KPU memberhentikan secara tidak hormat terhadap Ketua PPK, tanpa klarifikasi kesalahan apa saja yang dilakukan oleh pengadu



		<p>4. Tidak melibatkan saksi mandat dalam melakukan tahapan verifikasi administrasi, tidak membuat berita acara/tanda bukti penerimaan surat dukungan dan tidak membuat berita acara hasil verifikasi administrasi yang seharusnya ditandatangani para saksi mandat</p> <p>5. Penetapan anggota Panwas yang tidak mampu menjawab soal tes tertulis dan mengulang tes kesehatan rohani</p>			<p>Pagutan Barat tidak sesuai ketentuan yang tertuang dalam PKPU No.26 Tahun 2013 dan perubahannya.</p> <p>2. Terjadi penghilangan suara atas nama Subhunnuri Caleg DPRD Kota Mataram Partai Hanura No Urut 10 dalam C1 di Kel. Pagutan TPS 1,2,dan 15 sebanyak 39 suara.</p> <p>3. pencoretan dokumen resmi milik Panwascam Praya Barat berupa Surat Perintah Tugas (SPT)</p> <p>4. Teradu 6-8 tidak memberikan informasi yang cukup mengenai laporan yang disampaikan pengadu dan keputusan yang ditetapkan atas laporan tersebut, tidak memanggil pengadu untuk dimintai keterangan/pembelaan atas objek sengketa yang diajukan pengadu, tidak memberikan kesempatan kepada pengadu untuk menyampaikan fakta dan bukti, tidak menindaklanjuti laporan pengadu, tidak mempertimbangkan seluruh dalil secara adil, tidak mau melakukan mediasi para pihak, tidak mau menerbitkan keputusan menerima atau menolak atas objek sengketa yang diajukan sehingga para teradu terlihat melakukan amputasi hukum terhadap upaya pengadu untuk melakukan upaya hukum selanjutnya ke PT TUN</p>
5	Benturan Kepentingan	Penetapan anggota Panwas terpilih, padahal terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kepengurusan DPD PAN dan juga telah mendapat keputusan dari DKPP RI karena melakukan konspirasi dengan ketua KPU soal penetapan calon Kepala Daerah dalam Pilkada tahun 2015			
6	Tidak teliti atau tidak cermat	<p>1. Tidak profesional dalam menerima dan menangani laporan sengketa pilkada yang diajukan pengadu.</p> <p>2. Tidak diumumkannya DPSHP di sekretariat/balai/RT/RW atau tempat strategis lainnya sesuai tahapan Pilpres 2014</p>			
7	Mengancam dengan kekerasan	Bertindak sewenang-wenang dan intimidasi karena mewajibkan peserta fit and proptest untuk tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi anggota Panwas yang ditetapkan oleh Bawaslu Prov NTB			
8	Pelanggaran Hukum	1. KPU Kota Mataram dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPS 24 Kel			

Sumber: Laporan Register Pelanggaran Kode Etik Pemilu 2014 Pilkada 2015 dan 2018 , Bawaslu Provinsi NTB.

Berdasarkan data tipologi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di atas bahwa



trens pelanggaran kode etik di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 9 (sembilan) tipologi yang kerap kali muncul berdasarkan data :

1. Manipulasi Suara: Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat tipologi modus pelanggaran pada indikator ini: Perubahan perolehan suara di TPS , Terjadi perubahan angka perolehan suara dengan mencoblos nama di TPS, Memerintahkan kepada KPPS untuk membuat kesepakatan bersama dengan saksi parpol untuk mengesahkan surat suara yang tidak sah, dan Melakukan perubahan formulir C,C1,dan lampiran C1 oleh PPK atas perintah KPU.
2. Pelanggaran Hak Pilih : untuk melihat tipologi modus pelanggaran pemilu pada indikator ini dapat di klarifikasi pada jenisnya yaitu: Dugaan paksaan dari oknum anggota KPPS untuk mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu yang tidak sesuai dengan keinginan pemilih, dan salah satu tipologi modus pelanggaran pada indikator ini adalah Terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dan pihak KPU tidak mengikuti rekomendasi dari Bawaslu
3. Perlakuan Tidak sama: Indikator yang dijadikan ukuran berdasarkan tipologi modus pelanggaran pada indikator ini adalah Menetapkan komposisi keanggotaan Panwas hanya mempertimbangkan profesional keterwakilan perempuan, namun mengabaikan pengalaman kerja sebagai penyelenggara pemilu.
4. Penyalahgunaan Wewenang: ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat tipologi modus pelanggaran kode etik dalam pemilu pada indikator ini, seperti: Tidak transparan terhadap anggaran pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2014 di tingkat Penyelenggara Adhoc (PPK,PPS,dan KPPS), Pemalsuan Tanda Tangan untuk pencairan di Bank, KPU memberhentikan secara tidak hormat terhadap Ketua PPK, tanpa klarifikasi kesalahan apa saja yang dilakukan oleh pengadu, Tidak melibatkan saksi mandat dalam melakukan tahapan verifikasi administrasi, tidak membuat berita acara/tanda bukti penerimaan surat dukungan dan tidak membuat berita acara hasil verifikasi administrasi yang seharusnya ditandatangani para saksi mandat, dan Penetapan anggota Panwas yang tidak mampu menjawab soal tes tertulis dan mengulang tes kesehatan rohani
5. Benturan Kepentingan : salah satu indikator dalam melihat tipologi modus pelanggaran pada dimensi ini adalah : Penetapan anggota Panwas terpilih, padahal terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kepengurusan DPD PAN dan juga telah mendapat keputusan dari DKPP RI karena melakukan konspirasi dengan ketua KPU soal penetapan calon Kepala Daerah dalam Pilkada tahun 2015
6. Tidak Teliti atau Tidak Cermat : Ada beberapa indikator untuk melihat tipologi modus pelanggaran pada indikator ini, (1) Tidak profesional dalam menerima dan menangani laporan sengketa pilkada yang diajukan pengadu, (2) Tidak diumumkannya DPSHP di sekretariat/balai/RT/RW atau tempat strategis lainnya sesuai tahapan Pilpres 2014
7. Mengamcam dengan Kekerasan : Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tipologi modus pelanggaran pada indikator ini adalah Bertindak sewenang-wenang dan intimidasi karena mewajibkan peserta fit and propertest untuk tidak mengajukan keberatan atas hasil seleksi anggota Panwas yang ditetapkan oleh Bawaslu Prov NTB, dan
8. Pelanggaran Hukum : Ada beberapa indikator yang digunakan untuk dapat melihat tipologi pelanggaran pemilu berdasarkan kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan pelanggaran hukum: (1) KPU Kota Mataram dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPS 24 Kel Pagutan Barat tidak sesuai ketentuan yang tertuang dalam PKPU No.26 Tahun 2013 dan perubahannya. (2) Terjadi penghilangan suara atas nama



Subhunnuri Caleg DPRD Kota Mataram Partai Hanura No Urut 10 dalam C1 di Kel. Pagutan TPS 1,2,dan 15 sebanyak 39 suara. (3) pencoretan dokumen resmi milik Panwascam Praya Barat berupa Surat Perintah Tugas (SPT). (4) Teradu 6-8 tidak memberikan informasi yang cukup mengenai laporan yang disampaikan pengadu dan keputusan yang ditetapkan atas laporan tersebut, tidak memanggil pengadu untuk dimintai keterangan/pembelaan atas objek sengketa yang diajukan pengadu, tidak memberikan kesempatan kepada pengadu untuk menyampaikan fakta dan bukti, tidak menindaklanjuti laporan pengadu, tidak mempertimbangkan seluruh dalil secara adil, tidak mau melakukan mediasi para pihak, tidak mau menerbitkan keputusan menerima atau menolak atas objek sengketa yang diajukan sehingga para teradu terlihat melakukan amputasi hukum terhadap upaya pengadu untuk melakukan upaya hukum selanjutnya ke PT TUN.

Dalam rangka melakukan analisis terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maka dibuat tipologi pelanggaran pemilu dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui pola-pola yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam menjalankan kecurangan pemilu. Sehingga dengan demikian akan ditemukan sebuah strategi yang jitu untuk memutus mata rantai kejahatan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang memang saat ini menjadi sorotan serius oleh pemerintah, sesuai dengan hasil kajian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dimana dimensi integritas, profesionalisme dan profesionalisme mendapatkan skor yang sangat tinggi (5,00) khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PENUTUP

Kesimpulan

Etika tidak hanya di pandang sebagai logika untuk melihat baik da buruk tetapi juga harus mampu dijadikan pedoman untuk mencegah praktik, penyimpangan dalam

perhelatan pemilu. Kehadiran lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakan marwah kode etik penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu jalan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang bersingungan dengan pemilu, karena sebelumnya penyelenggara pemilu sangat sulit untuk disentuh dan diperkarakan dimata hukum terkait dengan penyelenggara pemilu. Dengan ditemukannya pola tipolgi modus pelanggaran kode etik pemilu ini maka diharapkan akan mudah untuk melakukan pola pencegahan terhadap kode etik pemilu, berikut dapat dilihat tipologi modus pelanggaran kode etik pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat: Manipulasi Suara, pelanggaran hak pilih, Perlakuan Tidak sama, penyalahgunaan wewenang, Benturan Kepentingan, tidak teliti dan tidak cermat, Benturan Kepentingan, mengancam dengan kekerasan, dan pelanggaran hukum.

Saran

1. Meningkatkan kajian-kajian tentang kode etik pemilu sehingga dengan demikia akan ditemukan tipologi baru dalam pelanggaran pemilu, sehingga dengan cepat dilakukan perumusan strategi untuk mencegah dan melakukan tindakan terhadap penyelenggara yang melanggar kode etik pemilu.
2. Perlu dibuat DKPP pada tingkatan yang lebih bawah seperti pada level Provinsi dan Kabupaten untuk mempermudah akses penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, karena jika hanya mengandalkan pada level pusat otomatis pelanggaran yang diproses pasti pelanggaran kode etik besar saja sementara pelanggaran kode etik pada level bawah sangat banyak ditemukan.
3. Sehingga dengan demikain pembuatan DKPP pada level provinsi dan Kabupaten merupakan sebuah keharusan untuk tetap menjaga integritas, profesionalitas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.



-
4. Peran dan fungsi serta kewenangan dari tim Pemeriksa Daerah (TPD) lebih jelas dan efektif.
 5. Memperjelas materi kode etik, supaya lebih jelas perilaku yang terus ditetapkan untuk mempermudah, melihat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- [2] Alfian, Miko, Aidinil Zetra, Yulia Sari, *Pelanggaran Kode Etik Breat Pada Pemilu 2014 dan Pilkada Serentak 2015 Sumatra Baear, Konfrensi Perkumpulan Dekan, Ilmu-ilmu Sosial PTN Se-Indonesia*, 2017.
- [3] Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar, 2006.
- [4] Jimly Asshiddiqie, *Pengenalan Tentang DKPP untuk Penegak Hukum*, di sampaikan dalam forum Rapat Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, 2013.
- [5] Zainal Arifin Hoesein dan Rahman Yasin, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Lembaga Pendidikan Pengembangan Anak Bangsa (LP2AB) 2015.
- [6] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- [7] *Laporan Register Pelanggaran Kode Etik Pemilu 2014 Pilkada 2015 dan 2018* , Bawaslu Provinsi NTB.
- [8] Indeks Kerawanan Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Peovinsi Nusa Tenggara, Badan pengawas pemilu 2018.
- [9] Evaluasi Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2017



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN